



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **19/Pdt.P/2023/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 30, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor : 19/Pdt.P/2023/PA.Btl, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, yang akibatnya Pemohon II telah melahirkan (seorang anak laki-laki) yang bernama **ANAK BIOLOGIS**, lahir di Bantul, 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/16/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
- 3 Bahwa saat melangsungkan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- 4 Bahwa atas kelahiran anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS** telah dibuatkan akta kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-30112020-0006 ditulis sebagai anak ke satu (laki-laki) dari seorang ibu yang bernama PEMOHON 2;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
- 6 Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak bernama **ANAK BIOLOGIS** lahir di Bantul, pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Kabupaten bantul berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menerangkan tentang hukum asal usul anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3519132405900001 tanggal 18-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3402115301920002 tanggal 05-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0068/16/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK BIOLOGIS**, Nomor 3402-LT-30112020-0006 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3402110511200004 tanggal 30-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada Juni 2020 di Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada bulan Februari 2019 di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Purnomo, Pemohon II, dengan saksi – saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Marsudi dengan mahar seperangkat alat solat;
 - Bahwa sebelum pernikahan resmi dan tercatat pada Juni 2020 di Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan hingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**(laki-laki);
 - Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak biologisnya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada 2019 di rumah Pemohon II;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut Bapak Giso dan Bapak Marsudi, maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Purnomo;
- Bahwa sebelum pernikahan resmi dan tercatat pada Juni 2020 di Dlingo, xxxxxxxxxx xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan hingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**;
- Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak biologisnya;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Analisis pembuktian

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK BIOLOGIS**, Nomor 3402-LT-30112020-0006 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama **ANAK BIOLOGIS**(laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019 adalah anak dari ibu bernama Dian Purnamasari (Pemohon II) tanpa menyebutkan ayah biologis Wahyu Setyawan Abadi (Pemohon I);

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3402110511200004 tanggal 30-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, menjelaskan bahwa anak bernama **ANAK BIOLOGIS** lahir di Bantul, 24 Agustus 2019 adalah anak seorang Ibu bernama Dian Purnamasari, tanpa menyebutkan ayah biologis Wahyu Setyawan Abadi (Pemohon I);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum pernikahan resmi dan tercatat pada Juni 2020 di Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah nikah sirri pada 2019 dan melakukan hubungan badan hingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak serta Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 145 HIR dan pasal 171 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, sehingga Pemohon II hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **ANAK BIOLOGIS** lahir di Bantul, 24 Agustus 2019;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 di KUA xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/16/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
3. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS** telah dibuatkan akta kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-30112020-0006 ditulis sebagai anak ke satu (laki-laki) dari seorang ibu yang bernama PEMOHON 2;
4. Bahwa **ANAK BIOLOGIS** diakui Pemohon I sebagai anak biologisnya;
5. Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Tentang Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK BIOLOGIS (laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, menunjukkan antara permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, sehingga Pemohon II sehingga hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **ANAK BIOLOGIS** lahir di Bantul, 24 Agustus 2019;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تاتى به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**(laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019, diakui Pemohon I sebagai anak biologisnya dan selama ini tidak ada orang yang keberatan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**(laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Agama Bantul oleh Pemohon I dan Pemohon II akan digunakan untuk mengurus perbaikan data kependudukan bagi anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS**(laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK BIOLOGIS(laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019** adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Sitatun, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)